

## **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Sahkan Peraturan Daerah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaporan Pajak**



**Sumber gambar:**

<https://mediakita.co.id/dewan-banjarbaru-sahkan-perda-pemanfaatan-teknologi-pelaporan-pajak>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah memimpin pengesahan Rancangan Perda (Raperda) menjadi perda itu pada Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan atas raperda di Banjarbaru, Selasa.

Juru Bicara Pansus, M. Fauzan Noor menyampaikan, tujuan Raperda ini untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi.

Khususnya terhadap jenis pajak tertentu yang dilaksanakan melalui perhitungan dan pembayaran pajak secara mandiri, serta wajib pajak.

“Pada pembahasan ini ada beberapa ketentuan yang dirubah baik berupa penambahan maupun pengurangan terhadap substansi yang diatur,” katanya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan hukum pajak daerah dan retribusi daerah. Belum mengatur mengenai pemanfaatan teknologi informasi terkait pelaporan pajak daerah.

“Ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam setiap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dalam pelaporan dan penyetoran pajak daerah. Untuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang profesional,” jelasnya.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar menambahkan, keputusan ini berdasarkan persetujuan fraksi-fraksi yang merekomendasikan Raperda tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.

“Dengan persetujuan seluruh fraksi-fraksi dan telah disampaikan laporan Pansus 5. Maka Raperda tersebut bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru,” ujarnya.

Dikatakannya, Raperda tersebut bertujuan untuk memperkuat pengelolaan dalam penarikan pajak di Kota Banjarbaru dalam peningkatan Pendapatan Akhir Daerah (PAD).

“Maka dari Raperda ini bisa meminimalisir kebocoran PAD, khususnya pajak restoran, rumah makan dan hotel termasuk PBB,” katanya.

Sementara, Wali Kota Banjarbaru M.Aditya Mufti Ariffin mengatakan, dengan adanya Perda ini maka para wajib pajak, objek pajak, ini bisa terkelola dengan baik.

“Bisa dimanfaatkan dengan baik untuk penyerapan pajak daerah,” pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediakita.co.id/dewan-banjarbaru-sahkan-perda-pemanfaatan-teknologi-pelaporan-pajak>, 23 Juli 2024.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421935/dprd-banjarbaru-sahkan-perda-pemanfaatan-tik-pelaporan-pajak>, 23 Juli 2024.

#### **Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan

salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan** Pasal 39 ayat (1) huruf c setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Kemudian juga kena denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan

- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)